



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 6.b TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLA DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pengelolaan bagian anggaran dan Belanja Negara 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat serta menjamin kelancaran dan tanggungjawab terhadap pengelola, pendistribusian, pemeliharaan dan pencatatan BMN pada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu Menetapkan Pengelola dan Penyimpan Barang Milik Negara;
- b. bahwa untuk namanya, pangkat dan jabatan yang tercantum dalam diktum KESATU Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pengelola dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tulang Bawang Barat seperti dimaksud pada huruf 'a' dan Perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/pMK.O5/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENETAPAN PENGELOLA DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan :
- Nama : Andriyanto
NIP : 19841005 201101 1004
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/b)
Jabatan : Pelaksana Keuangan Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat
- sebagai Pengelola dan Penyimpan Barang Milik Negara Pada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- KEDUA : Kepada pejabat sebagaimana tersebut pada diktum KESATU diberikan tugas :
1. Mencatat dan memelihara Barang Milik Negara;
 2. Menyimpan dan mendistribusikan Barang Milik Negara;
 3. Mencatat dan melaporkan kondisi Barang Milik Negara Kepada Kuasa Pangguna Barang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
pada tanggal 06 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd

MARKURIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Kasubid Hukum dan SDM,

